



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 /MENKES/SK/II/2008

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON
MILIK PEMERINTAH KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, Provinsi Banten perlu diikuti penetapan satu dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, milik Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEGON MILIK PEMERINTAH KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.
- Kedua : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Milik Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten menjadi Kelas B.
- Ketiga : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Walikota Cilegon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)